



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 715 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA NOMOR 693 TAHUN
2021 TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 PADA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 wabah pandemi Covid-19 masih nyata berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali yang membiayai mahasiswa, dan berpotensi menghambat studi dalam hal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa dan meminimalisir angka putus kuliah pada masa pandemi Covid-19 di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 pada UIN Sunan Ampel Surabaya Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

8. Keputusan...

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA NOMOR 693 TAHUN 2021 TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 bagi Mahasiswa Program Sarjana pada UIN Sunan Ampel Surabaya Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
- KEDUA : Keringanan UKT sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberlakukan untuk pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022 bagi mahasiswa semester (3) keatas dalam bentuk:
- a. Pengurangan pembayaran UKT, yang terdiri atas:
 1. pemberian pengurangan UKT sebesar 15% (lima belas persen);
 2. pemberian pengurangan UKT sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. pemberian pengurangan UKT sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 4. pemberian pengurangan UKT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 5. pemberian pengurangan UKT sebesar 100% (seratus persen), atau pembayaran UKT sebesar Rp. 0.- (nol rupiah).
 - b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022;
- KETIGA : Mahasiswa dapat mengajukan keringanan UKT, apabila memenuhi salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
- a. Orang tua/wali atau mahasiswa mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari tempat bekerja/perusahaan;
 - b. Orang tua/wali atau mahasiswa mengalami kerugian usaha dibuktikan dengan surat pailit dari pengadilan atau surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali atau mahasiswa diketahui kepala desa/lurah;
 - c. Orang tua/wali atau mahasiswa mengalami penutupan tempat usaha dibuktikan dengan surat penutupan tempat usaha dari pihak berwenang atau surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali atau mahasiswa diketahui kepala desa/lurah;
 - d. Orang tua/wali...

- d. Orang tua/wali atau mahasiswa mengalami penurunan pendapatan secara signifikan dibuktikan surat pernyataan bermeterai dari orang tua/wali atau mahasiswa tentang pendapatan sebelum dan sesudah wabah covid-19, diketahui kepala desa/lurah;
- e. Orang tua/wali mahasiswa dengan penghasilan antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dibuktikan dengan setruk/slip gaji dari tempat kerja atau surat keterangan penghasilan dari lurah/kepala desa setempat, dan masih memiliki tanggungan 2 (dua) anak yang masih kuliah atau sekolah, dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau kartu pelajar dari anak yang menjadi tanggungan tersebut;
- f. Orang tua/wali mahasiswa dengan penghasilan dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dibuktikan dengan setruk/slip gaji dari tempat kerja atau surat keterangan penghasilan dari lurah/kepala desa setempat, dan masih memiliki tanggungan 3 (tiga) anak atau lebih yang masih kuliah atau sekolah, dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau kartu pelajar dari anak yang menjadi tanggungan tersebut;
- g. Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi/tugas akhir dan telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir sampai dengan minimal 50% (lima puluh persen), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pembimbing skripsi/tugas akhir dan diketahui oleh dekan, serta sanggup menyelesaikan studinya (lulus) pada semester gasal tahun akademik 2021/2022;
- h. Orang tua/wali meninggal dunia pada masa pandemi Covid-19, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas atau akte kematian / surat kematian dari desa/kelurahan;

KEEMPAT : Bentuk keringanan UKT yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan model sebagai berikut:

- a. Keringanan dalam bentuk pengurangan pembayaran UKT sampai dengan 15% (lima belas persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dapat diberikan apabila orang tua/wali atau mahasiswa sedang mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a, b, c atau d;
- b. Keringanan dalam bentuk pengurangan pembayaran UKT sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dapat diberikan apabila orang tua/wali mahasiswa berpenghasilan antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan masih memiliki tanggungan 2 (dua) anak yang masih kuliah atau sekolah serta sedang mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a, b, c atau d;
- c. Keringanan dalam bentuk pengurangan pembayaran UKT sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dapat diberikan apabila orang tua/wali mahasiswa berpenghasilan dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan masih memiliki tanggungan 3 (tiga) anak atau lebih yang masih kuliah atau sekolah, serta sedang mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a, b, c atau d;

d. Keringanan...



- d. Keringanan dalam bentuk pengurangan pembayaran UKT sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dapat diberikan apabila mahasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf g, dan belum pernah menerima keringanan serupa pada semester sebelumnya;
- e. Keringanan dalam bentuk pengurangan pembayaran UKT sampai dengan 100% (seratus persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dapat diberikan apabila orang tua/wali mahasiswa dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf h, dan belum pernah menerima keringanan serupa pada semester sebelumnya;
- f. Perpanjangan masa pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022 diberikan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal perkuliahan efektif pertama yang ditetapkan dalam kalender akademik UIN Sunan Ampel Surabaya. Apabila sampai batas akhir yang ditentukan mahasiswa tidak melakukan pembayaran, maka dianggap cuti studi.

- KELIMA** : Untuk mendapatkan keringanan UKT baik dalam bentuk pengurangan atau perpanjangan masa pembayaran, mahasiswa harus mengajukan permohonan keringanan UKT dengan memilih salah satu model keringanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Mahasiswa yang membiayai kuliah secara mandiri dan mengalami kondisi sebagaimana diktum KETIGA huruf a, b, c atau d dapat mengajukan keringanan UKT.
- KETUJUH** : Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang:
- a. orang tua/wali mahasiswa berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. pengajuan banding UKT diterima;
 - c. sedang menerima beasiswa dari pihak manapun.
- KEDELAPAN** : Pengajuan permohonan keringanan UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022 harus disertai dengan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait dengan kondisi orang tua/wali atau mahasiswa. Dokumen dalam bentuk file yang diunggah harus hasil pindai (*scan*) dokumen asli.
- KESEMBILAN** : Tata cara pengajuan permohonan keringanan UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada UIN Sunan Ampel Surabaya atas dampak bencana wabah Covid-19 mengikuti petunjuk teknis yang akan dibuat oleh pihak terkait.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2021
REKTOR /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



H. MASDAR HILMY. h

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
2. Wakil Rektor pada UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana pada UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Kepala Biro pada UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Koordinator Bagian Akademik UIN Sunan Ampel Surabaya;
7. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya.

h